



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 469.1 / 612 Tahun 2017
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 469.1/249/2006
TENTANG PENETAPAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DI KAMPUNG GRONONG KELURAHAN MANDAN KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI
LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo merupakan sasaran perluasan perkotaan sebagai wadah prasarana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dalam rangka mencukupi kebutuhan tanah perluasan perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kampung Gronong Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang semula diperuntukan sebagai Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 469.1/249/2006 tentang Penetapan Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kampung Gronong Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai Lokasi Tempat Pemakaman Umum, diperlukan untuk perluasan lahan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 469.1/249/2006 tentang Penetapan Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kampung Gronong Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai Lokasi Tempat Pemakaman Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 14 Seri B No. 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 469.1/249/2006 tentang Penetapan Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kampung Gronong Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Tempat Pemakaman Umum.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2017

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait.
-

